



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 220 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PEMBIAYAAN KESEHATAN DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan penduduk Kabupaten Sidoarjo, perlu diselenggarakan pelayanan kegiatan dalam satu sistem jaminan kesehatan secara terpadu;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan khususnya di bidang kesehatan, perlu memberikan bantuan dalam bentuk pembiayaan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin di Kabupaten Sidoarjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pembiayaan Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);

15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 89);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-3067 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, tanggal 29 September 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembiayaan Kesehatan di Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA** : Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu, digunakan untuk :
- a. masyarakat Sidoarjo yang terdaftar sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. masyarakat miskin yang belum terdaftar PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. masyarakat kategori khusus di Kabupaten Sidoarjo.
- KETIGA** : Pemanfaatan Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud diktum kedua digunakan untuk:
- a. pelayanan rawat jalan dan rawat inap kelas III di RSUD Sidoarjo;
 - b. pelayanan rawat jalan dengan tindakan khusus dan rawat inap di Puskesmas;
 - c. pelayanan *ambulance*/ mobil jenazah RSUD dan Puskesmas untuk;
 1. merujuk pasien sesuai indikasi medis;
 2. pemulangan jenazah;
 3. pemulangan pasien miskin;
 - d. pemulasaraan jenazah, sewa lemari pendingin dan peti jenazah;
 - e. alat bantu kesehatan berupa alat bantu gerak; dan
 - f. biaya untuk pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin kecuali pelayanan kontrasepsi dan kosmetika.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan pemanfaatan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf b, dengan menyerahkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.
- KELIMA** : Masyarakat kategori khusus di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf c, yaitu :
- a. perempuan dan anak korban tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - b. penghuni panti sosial yang direkomendasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
 - c. penerima visum atas permintaan lembaga kepolisian di wilayah Kabupaten Sidoarjo;

- d. korban Kejadian Luar Biasa (KLB), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- e. peserta JKN-KIS kategori Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas III dan masih menunggu proses aktivasi kepesertaan JKN-KIS
- f. peserta JKN-KIS kategori Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas III tidak mampu membayar iuran kepesertaan JKN-KIS;
- g. pasien umum dari masyarakat yang tidak mampu membayar biaya perawatan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
- h. masyarakat yang mengalami Kejadian Ikutan Pasca Imuniasi (KIPI) setelah mendapatkan Vaksin COVID-19.

- KEENAM** : Pelaksanaan pemanfaatan layanan kesehatan bagi masyarakat kategori khusus sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf c, melalui pembuktian keabsahan sebagai berikut:
- a. perempuan dan anak korban tindak kekerasan (KDRT) dengan surat rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
 - b. korban Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo;
 - c. peserta JKN-KIS kategori Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas III dan masih menunggu proses aktivasi kepesertaan JKN-KIS, dan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas III tidak mampu membayar iuran kepesertaan JKN-KIS dengan rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo;
 - d. surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo berlaku sejak pasien masuk rumah sakit;
 - e. masyarakat yang mengalami KIPI harus menyertakan surat keterangan dari dokter pemerintah.
- KETUJUH** : Pelayanan kesehatan yang diberikan sebagaimana dimaksud diktum ketiga, harus secara terstruktur dan berjenjang kecuali gawat darurat.
- KEDELAPAN** : Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud diktum kedua, dimanfaatkan untuk :
- a. pembayaran klaim tunggakan pelayanan Tahun 2020 di Rumah Sakit Provinsi;
 - b. pembayaran klaim tunggakan pelayanan Tahun 2020 di RSUD dan Puskesmas Kabupaten Sidoarjo;
 - c. pembayaran premi PBPU dan PB yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Pembayaran bantuan iuran untuk PBPU dan BP yang menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Pembayaran klaim pelayanan jaminan kesehatan di Puskesmas, RSUD Kabupaten Sidoarjo dan Rumah Sakit Provinsi.
- KESEMBILAN** : Pembiayaan Kesehatan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 Februari 2021

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO